

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Indonesia di tahun 2023 secara kumulatif mencapai 5,05 persen, lebih lambat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 5,31 persen. Namun, sektor perdagangan Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 2,50% pada tahun 2023 (Kemendag, 2024). Pertumbuhan sektor industri makanan dan minuman saat ini mengalami perkembangan yang cukup besar dan signifikan, hingga tahun 2023 terdapat 47 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah lembaga yang berperan sebagai penyelenggara dan pengatur perdagangan saham serta instrumen keuangan lainnya di Indonesia. Didirikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, BEI menyediakan platform bagi perusahaan untuk menghimpun modal dan bagi investor untuk berinvestasi. Dengan perkembangan teknologi, BEI terus berinovasi dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas pasar modal. Selain itu, BEI juga aktif dalam edukasi serta pengembangan regulasi guna menjaga stabilitas dan kepercayaan investor.

Perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman merupakan salah satu segmen industri penting dalam perekonomian yang turut andil secara signifikan terhadap pendapatan negara. Sebagai sektor yang terus berkembang, industri ini memberikan dampak positif melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta ekspor produk ke pasar global.

Selain itu, pajak yang diperoleh dari perusahaan di sektor ini yaitu berupa pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN), menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Di samping pajak, pendapatan negara juga berasal dari sektor lainnya, seperti sumber daya alam, bea cukai, serta dividen dari perusahaan milik negara. Melalui pengelolaan yang optimal, beragam sumber penerimaan tersebut dapat dimanfaatkan guna menunjang pembangunan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kewajiban pembayaran kepada negara oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa sesuai undang-undang, tidak disertai balas jasa langsung, dan dimanfaatkan untuk pembiayaan negara demi kesejahteraan rakyat.. Untuk menunjang wajib pajak dalam hal pelayanan perpajakan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) selalu mengembangkan sistem perpajakan di Indonesia, dengan diikutinya perkembangan teknologi yang semakin canggih dan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi pula. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *Self Assessment System*, di mana wajib pajak memiliki hak dan tanggung jawab untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar tiap tahun, berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), besaran Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak ditentukan melalui metode perhitungan di mana penghasilan bruto dikurangi dengan sejumlah biaya yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan operasional perusahaan Berdasarkan ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008, tepatnya Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 31E ayat (1), besaran PPh Pasal 25/29 yang harus dibayar oleh wajib pajak badan ditentukan dengan cara mengalikan laba bersih fiskal yang diperoleh dengan tarif pajak yang telah ditetapkan. Sejak tahun 2022, tarif Pajak Penghasilan telah ditetapkan sebesar 22%. Perubahan ini merupakan hasil dari penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Struktur modal perusahaan berperan penting dalam menentukan tingkat profitabilitas dan efisiensi operasional. Pemilihan antara pendanaan melalui ekuitas atau utang akan mempengaruhi beban biaya operasional, terutama dalam hal pembayaran bunga pinjaman. Jika perusahaan memiliki proporsi utang yang tinggi, biaya bunga dapat menjadi beban yang mengurangi laba bersih, tetapi di sisi lain, bunga pinjaman dapat dikurangkan dari pajak, sehingga mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Sebaliknya, perusahaan yang lebih bergantung pada ekuitas tidak memiliki beban bunga, tetapi harus membagikan keuntungan kepada pemegang saham, yang juga dapat memengaruhi profitabilitas. Oleh karena itu, strategi dalam menyusun struktur modal harus mempertimbangkan keseimbangan antara biaya operasional, tingkat profitabilitas, dan dampaknya terhadap kewajiban perpajakan agar perusahaan dapat tetap kompetitif dan berkelanjutan.

Struktur permodalan suatu perusahaan mengacu pada perbandingan rasio antara utang jangka panjang dan modal sendiri. Hal ini penting untuk melihat bagaimana perusahaan mendanai pengeluaran jangka panjangnya. Selain

saham dan laba ditahan, struktur modal mengacu pada semua pendanaan yang berasal dari pembiayaan jangka panjang atau sejumlah utang tertentu yang digunakan untuk kegiatan pendanaan bisnis. Struktur modal merupakan komponen penting dari struktur keuangan yang dipertimbangkan oleh bisnis ketika memutuskan jumlah modal yang akan diinvestasikan.. Pengukuran struktur modal dapat dilakukan melalui rasio *Debt to Equity Ratio (DER)*, yang mengindikasikan sejauh mana perusahaan mampu membayar utang dengan modal yang dimilikinya. Nilai DER yang tinggi menandakan modal pribadi perusahaan lebih sedikit dibandingkan utangnya. Rasio ini juga memberikan gambaran porsi pendanaan yang diberikan oleh kreditur dibandingkan kontribusi pemilik. (Triyonowati, 2022).

Salah satu tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan kesejahteraan bagi investor atau pemegang saham. Strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai hal ini adalah dengan memanfaatkan utang. Beban bunga yang timbul dari utang dapat dikategorikan sebagai biaya operasional yang berfungsi sebagai pengurang penghasilan. Hal ini secara langsung dapat mengecilkan laba perusahaan yang dikenakan pajak, sehingga jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar pun menjadi lebih rendah. Selain itu, tingkat laba perusahaan juga dipengaruhi oleh efisiensi biaya. Keuntungan perusahaan akan menurun seiring dengan meningkatnya biaya operasional. Selain itu, penurunan laba sebelum pajak akan mengakibatkan penurunan pendapatan pajak.

Biaya operasional adalah pengeluaran penting yang harus dikeluarkan bisnis untuk menjalankan operasinya. Beban ini mencakup bunga pinjaman serta beban umum, penjualan, dan administrasi. Total beban penjualan, administrasi, dan umum digunakan untuk menentukan kinerja biaya operasional. Pengendalian biaya yang baik sangat penting; Pengurangan beban operasional menunjukkan bahwa bisnis dapat menghindari kerugian dengan lebih baik dan meningkatkan profitabilitas, yang berdampak positif langsung pada profitabilitas. Sebaliknya, biaya operasional yang melonjak akan menyebabkan profitabilitas perusahaan menurun.

Menurut penelitian dari Evan Nursasmita, (2021) Penelitian ini menemukan bahwa pajak penghasilan badan dipengaruhi secara negatif oleh *Debt to Asset Ratio* dan *Debt to Equity Ratio*. Sebaliknya, *Net Profit Margin* berpengaruh positif, sedangkan biaya operasional berpengaruh negatif terhadap pajak tersebut. Menurut penelitian (Wulandari & Anjelika, 2021) Uji parsial menunjukkan bahwa variabel struktur modal (LDAR) tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang. Di sisi lain, profitabilitas (GPM) berpengaruh negatif secara signifikan, sedangkan biaya operasional berpengaruh positif secara signifikan. Pada pengujian simultan, struktur modal (LDAR) dan profitabilitas (GPM), dan biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan terutang badan, sedangkan *net profit margin* dan biaya operasional berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan.

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian terkait **Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2020-2023 Sub Sektor Makanan Dan Minuman).**

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian berikut ini didasarkan pada latar belakang penelitian yang telah disebutkan sebelumnya:

1. Apakah *Debt to Asset Ratio* (DAR) berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang?
2. Apakah *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang?
3. Apakah *Net Profit Margin* (NPM) berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang?
4. Apakah biaya operasional berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah *Debt to Asset Ratio* (DAR) berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan.

- b. Untuk mengetahui apakah *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan.
- c. Untuk mengetahui apakah *Net Profit Margin* (NPM) berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan.
- d. Untuk mengetahui apakah biaya operasional berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan Praktis

Untuk menguji pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan biaya operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang perusahaan dan dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca. Selanjutnya penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran bagi masyarakat luas dan bisa sebagai pijakan referensi serta pedoman bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang khususnya berhubungan dengan kebijakan perusahaan dalam mengatur keuangan.

- b. Kegunaan Akademis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memajukan ilmu akuntansi, baik secara umum maupun akuntansi secara khusus. Lebih lanjut, temuan penelitian ini dapat memajukan pemahaman kita tentang Pajak Penghasilan Badan (PPh) yang terutang dan struktur modal.

Dengan demikian, diantisipasi bahwa temuan penelitian ini akan menjadi alat yang berguna yang menghasilkan ide-ide segar dan saran untuk penelitian tambahan. Dengan melakukan penelitian tambahan yang lebih terarah dan mempertimbangkan sejumlah variabel, pemahaman mahasiswa tentang komposisi modal perusahaan dan nilai Pajak Penghasilan (PPh) badan yang harus dibayarkan serta dipungut.

